

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Rahmah dan Amiruddin Pabbut. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, Ed. Ke-2, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Cet. Ke-1, PT Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Adam Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Cet. Ke-1, Ed. ke-1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ali Zaidan. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, Cet. Ke-1, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Ke-2, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru)*, Cet. Ke-3, Ed ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet Ke-3, Ed. Ke-1, Kencana, Jakarta, 2010.
- Djoko Prakoso. *Pembaharuan Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, Ed. Ke-1, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Elizabeth Pisani. *Kearifan Pelacur: Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba*. Serambi, Jakarta, 2008.
- Laura Barnett, dan Lyne Casavant. *Prostitution: A Review of Legislation in Selected Countries*, Library of Parliament, Canada, 2014.

Leden Marpaung. *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*, Cet. ke-6, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Philip Birch. *Why Men Buy Sex*, Routledge, New York, 2015.

Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Cet. Ke-4, Ed. Ke-2 (revisi), PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, Deepublish, Yogyakarta, 2018.

Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cet Ke-3, Ed. ke-3 PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

-----, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014

B. Jurnal

Anthony Jay Olsson. "Prostitution Policy in Sweden-Targetting Demand". *The Swedish Institute*, 2019. Diakses dari <https://sharingsweden.se/materials/prostitution-policy-in-sweden-targetting-demand/>, pada tanggal 1 November, pukul 15.02 WIB.

Apriliani Kusumawati dan Nur Rochaeti. "Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2019. Diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/iphi/article/view/6169/0>, pada tanggal 26 Januari 2021, pukul 23.00 WIB.

Cheryl Overs. "Sex Workers: Part of the Solution", *World Health Organization*, 2002. Diakses dari https://www.who.int/hiv/topics/vct/sw_toolkit/115solution.pdf pada tanggal 4 Maret 2021 pukul 22.30 WIB.

Dheny Wahyudhi. "Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 6, No. 1, 2015. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/43318-ID-perlindungan-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-melalui-pendekatan-resto.pdf> pada tanggal 28 Maret 2021, pukul 14.00 WIB.

- Elly Sudarti, et.al. “Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi dan Penyidik di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat”, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, 2019. Diakses dari <https://doi.org/10.22437/jkam.v3i2.8484> pada tanggal 28 Maret 2021, pukul 14.05 WIB.
- Gia Illa Sevrina. “Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Praktik Prostitusi di Indonesia”. *Law and Justice*, Vol. 5, No. 1, 2020. Diakses dari <http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/9216/5524>, pada tanggal 31 Oktober 2020, pukul 21.12 WIB
- Gunilla Ekberg. “The Swedish Law That Prohibits the Purchase of Sexual Services: Best Practices for Prevention of Prostitution and Trafficking in Human Beings”. *Sage Journal*. Vol. 10, No. 10, 2004. Diakses dari <https://doi.org/10.1177%2F1077801204268647> pada tanggal 27 Januari 2021, pukul 22.30 WIB.
- Islamia Ayu Anindia dan R.B Sularto. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No.1, 2019. Diakses dari <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.18-30> pada tanggal 7 Maret 2021 pukul 20.00 WIB.
- John Philip Jenkins. “Prostitution”, *Encyclopedia Britannica*, 2021. Diakses dari <https://www.britannica.com/topic/prostitution>, pada tanggal 13 Maret 2021, pukul. 13.33 WIB.
- Jonathan Surya Wijaya. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pihak Perkara Prostitusi Online Sebagai Pelaku Tindak Pidana”. *Juris-Diction*, Vol. 3, No. 6, 2020. Diakses dari <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/22970/0>, pada tanggal 27 Januari 2021, pukul 21.42 WIB.
- Josephine Cindy Prisilla. “Kriminalisasi Pengguna Jasa Perempuan yang Dilacurkan (Pedila) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 3, No. 2, 2020. Diakses dari <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3432> pada tanggal 21 Maret 2021, pukul 19.03 WIB.
- Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin. “Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)”. *Mimbar Yustitia*, Vol. 2, No. 2, 2018. Diakses dari <http://e->

- jurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1344, pada tanggal 27 Januari 2021, pukul 23.48 WIB.
- Kania Mulia Utami, Ridwan, dan Aan Asphianto. "Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia". *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol.1, No. 2, 2020. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9007/6393>, pada tanggal 1 November 2020, pukul 13.34 WIB.
- Koentjoro dan Sugihastuti, "Pelacur, Wanita Tuna Susila, Pekerja Seks, dan "Apa lagi": Stigmatisasi Istilah", *Humaniora*, Vol. 11 No. 2, 1999. Diakses dari <https://doi.org/10.22146/jh.660> pada tanggal 13 Maret 2021, pukul 14.00 WIB.
- Leony Sondang Suryani dan Ani Purwanti, "Kriminalisasi Perempuan Pekerja Seks Komersial dalam Perluasan Pasal Zina RUU KUHP", *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 13, No. 2, 2018. Diakses dari <http://dx.doi.org/10.21580/sa.v13i2.3020> pada tanggal 26 Maret 2021, pukul 22.00 WIB.
- M. Alvi Rizki Ilahi, Elly Sudarti, dan Nys.Arfa. "Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol.1, No.2, 2020. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9572/6400> pada tanggal 28 Maret 2021, pukul 14.30 WIB.
- Maddy Coy, Helen Pringle dan Meagan Tyler. "The Swedish Sex Purchase Law: Evidence of its Impact". *Nordic Model Information Network*.2016. Diakses dari https://www.catwa.org.au/wp-content/uploads/2016/12/NMIN_briefing_on_Sweden_July_16.pdf pada tanggal 27 Januari 2021, pukul 22.00 WIB.
- Marthen H. Toelle. "Kriminalisasi Ditinjau Dari Prespektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory), *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2014..Diakses dari <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i2.p115-132> pada tanggal 14 April 2021, pukul 22.07 WIB.
- Mesites YeremiaSimangunsong dan A. A. Gede Agung Dharma Kusuma, "Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi dalam Perspektif KUHP".*Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2014. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/9575/708>, pada tanggal 26 Januari 2021, pukul 23.11 WIB.

- Mia Amalia, “Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan dengan Etika Moral serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab”, *Jurnal Hukum Mimbar Justicia*, Vol. 2, No. 2, 2016. Diakses dari <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/35>, pada tanggal 17 Mei 2021, pukul 12.49 WIB.
- NPM Caswanto. “Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia.”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2016. Diakses dari <http://repository.unpas.ac.id/4975/> pada tanggal 4 Maret 2021, pukul 21.30 WIB.
- Rahmi Zilvia dan Haryadi. “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271/9886>, pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 10.42 WIB.
- Siti Munawaroh. “Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.”, *Dimensia*, Vol. 4, No. 2, 2010. Diakses dari <https://doi.org/10.21831/dimensia.v4i2.3433> pada tanggal 4 Maret 2021, pukul 22.00 WIB.
- Siti Nurhikmah dan Sofyan Nur. “Kekerasan Terhadap Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8278>, pada tanggal 15 Desember 2020, Pukul 10.28 WIB.
- Trias Palupi Kurnianingrum. “Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi”. *Jurnal Info Singkat*, Vol. IX, No. 01, 2019. Diakses dari https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-1-I-P3DI-Januari-2019-214.pdf pada tanggal 31 Oktober 2020, pukul 20.51 WIB.
- Topo Santoso. “Masalah Prostitusi”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 26, No. 4, 1996. Diakes dari <https://doi.org/10.21143/jhp.vol26.no4.1405> pada tanggal 23 Maret 2021, pukul 21.00 WIB.
- Yuni Kartika dan Andi Najemi. “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, 2020. Diakses dari

<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9114/6392>,
pada tanggal 3 Desember 2020, pukul 20.48 WIB.

C. Peraturan Perundang-undangan

Brunei Darussalam Penal Code (KUHP Brunei Darussalam).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Swedish Penal Code (KUHP Swedia).

Wetboek van Strafrecht (KUHP Belanda).

Republik Indonesia. Undang- Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU Nomor 21 Tahun 2007. LNRI Tahun 58.TLNRI Nomor 4720.

-----, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. UU Nomor 35 Tahun 2014, LNRI Tahun Tahun 2014 Nomor297, TLNRI Nomor 5606.

-----, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU Nomor 19 Tahun 2016, LNRI Tahun 2016 Nomor 251, TLNRI Nomor 5952.

-----, Undang-Undang Tentang Pornografi, UU Nomor 44 Tahun 2008, LNRI Tahun 2008 Nomor 18, TLNRI Nomor 4928.

Kota Jambi.*Peraturan Daerah Kota Jambi Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila*.Perda Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 2.

D. Internet

BBC News. “Brunei Announces Tough New Code of Islamic Law”, diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-asia-24624166> pada tanggal 13 Maret 2021, pukul 14.11 WIB.

BBC News Indonesia. “Kalangan Muda di Belanda Serukan Hukuman Bagi Pengunjung Kawasan Prostitusi”, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-47877178> pada tanggal 13 Maret 2021, pukul 14.05 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prostitusi>, pada tanggal 1 Oktober 2020, pukul 23.11 WIB.

-----, <https://kbbi.web.id/muncikari> diakses pada tanggal 23 Maret 2021 pukul 23.00 WIB.

Klinik Dokter. “Benarkah Prostitusi Merupakan Salah Satu Gejala Gangguan Mental?”, diakses dari <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3621195/benarkah-prostitusi-merupakan-salah-satu-gejala-gangguan-mental>, pada tanggal 17 Mei 2021, pukul 12.26 WIB.

Open Society Foundations. “Understanding Sex Work in an Open Society”, diakses dari <https://www.opensocietyfoundations.org/explainers/understanding-sex-work-open-society#:~:text=Sex%20workers%20sell%20sexual%20services,few%20other%20options%20for%20work.&text=And%20some%20pursue%20sex%20work%20to%20explore%20and%20express%20their%20sexuality> pada tanggal 23 Maret 2021 pukul 23.10 WIB.